

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan dari peneliti yang meliputi lokasi penelitian, paparan data, temuan peneliti dan pembahasan hasil penelitian yang dibahas sesuai dengan teori dan konsep dari bab sebelumnya. Bab ini memaparkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di bab pertama, berikut adalah sub bab yang ada di bab IV ini.

#### **A. Paparan Data**

Objek penelitian di bawah ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan, Pamekasan. Untuk mendapatkan gambaran lengkap tentang objek penelitian ini dapat di kemukakan di bawah ini:

##### **1. Profil KUA Kecamatan Pamekasan**

###### **a. Sejarah KUA Kecamatan Pamekasan**

Kementerian Agama (sebelumnya disebut Departemen Agama) diresmikan pemerintah satu tahun setelah Indonesia merdeka, keberadaannya hingga diresmikan tidak didapat dengan mudah, tapi membutuhkan perjuangan gigih para tokoh Agama.

Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan diresmikan sekitar tahun 1958, menempati tempat bersampingan dengan Masjid Agung As-Syuhada. Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamekasan juga demikian. Pada tahun 1970 Kementerian Agama pindah menempati bekas sekolah PGAN 6 tahunan dengan alamat Jl.

Swatantra I Pamekasan, sedangkan Kantor Urusan Agama pindah lokasi yang sama, hanya saja posisinya disebelah selatan dengan alamat Jl. Kabupaten No. 76. Gedung yang dibangun pada tahun 1969, dibangun di atas tanah berukuran 10x15 m dengan luas bangunan 112 m. Terdapat ruang kepala, ruang penghulu, dan staf, PPAI, mushalla dan kamar mandi. KUA Kecamatan Pamekasan berada ditempat yang cukup strategis, karena posisinya berdampingan langsung dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan, bahkan masyarakat lebih mengenal KUA dari pada Kankemenag Pamekasan.

**b. Visi dan Misi KUA Kecamatan Pamekasan**

1) Visi

Cepat, tepat dan cermat dalam pelayanan, ikhlas dan amanah dalam mengemban tugas

2) Misi

Meningkatkan kualitas nilai-nilai ke-agamaan demi terwujudnya masyarakat madani, melalui:

- a) Peningkatan kualitas pelayanan demi profesionalitas kerja
- b) Reorientasi dan revitalisasi dalam rangka mewujudkan kehiduan rumah tangga bahagia
- c) Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang lebih representatif
- d) Peningkatan kualitas pembinaan manasik haji dan umrah

- e) Revitalisasi manajemen pengelolaan masjid, zakat, wakaf dan tempat ibadah sosial lainnya
- f) Menjalin hubungan harmonis dengan instalansi lain

**c. Pelayanan KUA**

Kantor Urusan Agama merupakan kantor pelayanan masyarakat yang bergerak dalam bidang agama bagi masyarakat Islam. Adapun jenis pelayanan yang ada di KUA Kecamatan Pamekasan sebagai berikut:

- 1) Pelayanan kehendak nikah
- 2) Pelayanan akta ikrar wakaf
- 3) Pelayanan konsultasi nikah
- 4) Pelayanan konsultasi keluarga sakinah
- 5) Pelayanan BP4
- 6) Pelayanan konsultasi ahli waris/harta warisan
- 7) Pelayanan konsultasi produk halal
- 8) Pelayanan bimbingan manasik haji dan umroh
- 9) Pelayanan kemasjidan, musholla, IBSOS

Untuk dapat melakukan tugasnya dalam hal pelayanan kehendak nikah, KUA Kecamatan Pamekasan dibantu oleh P3N (Petugas Pembantu Pencatat Nikah) atau yang terkenal di masyarakat dengan sebutan modin.

Modin di Kecamatan Pamekasan menurut tempat tugasnya terdiri dari 2 yaitu modin yang bertugas di kelurahan dan di desa.

Adapun kelurahan yang menjadi ruang lingkup dari KUA Kecamatan Pamekasan beserta modin yang bertugas di kelurahan tersebut yakni:

a) Kelurahan Kangeran

Kelurahan Kangeran beralamat di Jl. Raya Kangeran No. 121 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, kode pos 69317 dengan jumlah penduduk sebanyak 5.528 jiwa.

Geografi wilayah Kelurahan Kangeran memiliki luas 149.267 m<sup>2</sup> dan meliputi perbatasan dengan Kelurahan/Desa lain yaitu: sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Barurambat Timur, timur berbatasan dengan Desa Sumedangan, selatan berbatasan dengan Desa Buddih dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Laden dan Kelurahan Patemon.

Kelurahan ini memiliki 2 modin yaitu berinisial FR dan B. Hal ini dikarenakan letak geografisnya yang luas dan modin tersebut tidak selalu menetap di kantor karena memiliki pekerjaan lain yaitu B sebagai guru di salah satu pesanten di daerah Kangeran dan FR sebagai Kepala Sekolah di salah satu sekolah dasar di daerah Ambat. Sehingga apabila masyarakat membutuhkan bisa ke salah satu dari modin tersebut. Hal ini merupakan kebijakan dari lurah setempat.

b) Kelurahan Patemon

Kelurahan Patemon beralamat di Jl. P. Trunojoyo Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, kode pos 69312 dengan jumlah penduduk sebanyak 3.984 jiwa.

Geografi wilayah Kelurahan Patemon memiliki luas 40.000 m<sup>2</sup>. Adapun modin yang bertugas di kelurahan ini yaitu berinisial M.

c) Kelurahan Parteker

Kelurahan Parteker beralamat di R. Abd. Azis No. 110 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, kode pos 69311 dengan jumlah penduduk sebanyak 3.719 jiwa.

Geografi wilayah Kelurahan Parteker memiliki luas 25.395 m<sup>2</sup> dan meliputi perbatasan dengan Kelurahan/Desa lain yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Gladak Anyar, timur berbatasan dengan Kelurahan Patemon, selatan berbatasan dengan Kelurahan Jungcangcang dan barat berbatasan dengan Kelurahan Patemon. Adapun modin yang bertugas di kelurahan ini yaitu berinisial BS.

d) Kelurahan Jungcangcang

Kelurahan Jungcangcang beralamat di Jl. Brawijaya No. 76 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, kode pos 69317 dengan jumlah penduduk sebanyak 7.108 jiwa.

Geografi wilayah Kelurahan Jungcangcang memiliki luas 135.723 m<sup>2</sup> dengan seorang modin yang bertugas di kelurahan ini berinisial MAR.

e) Kelurahan Bugih

Kelurahan Bugih beralamat di Jl. Pintu Gerbang No. 171 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, kode pos 69316 dengan jumlah penduduk sebanyak 11.610 jiwa.

Geografi wilayah Kelurahan Bugih memiliki luas 310.304 m<sup>2</sup> dan modin yang bertugas di kelurahan ini berinisial SH.

f) Kelurahan Gladak Anyar

Kelurahan Gladak Anyar beralamat di Jl. KH. Amin Jakfar Gg V No. 11 RT 003 RW 006 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, kode pos 69317 dengan jumlah penduduk sebanyak 10.004 jiwa.

Geografi wilayah Kelurahan Gladak Anyar memiliki luas 25.395 m<sup>2</sup>. Adapun modin yang bertugas di Kelurahan ini berinisial B.

g) Kelurahan Barurambat Kota

Kelurahan Brurambat Kota beralamat di Jl. Jokotole No. 77 Kelurahan Barurambat Kota Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, kode pos 69317 dengan jumlah penduduk sebanyak 6.687 jiwa.

Geografi wilayah Kelurahan Barurambat Kota memiliki luas 83.000 m<sup>2</sup>. Modin yang bertugas di kelurahan ini yaitu berinisial KK.

h) Kelurahan Kolpajung

Kelurahan Kolpajung beralamat di Jl. Gatot Koco No. 33 Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, kode pos 69314 dengan jumlah penduduk sebanyak 5.565 jiwa.

Geografi wilayah Kelurahan Kolpajung memiliki luas 120.000 m<sup>2</sup>.

Kelurahan ini memiliki 2 modin yaitu berinisial AA dan TH. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang cukup padat dan wilayahnya yang luas sehingga diperlukan 2 modin yang bertugas, yaitu AA bertugas di kolpajung wilayah timur dengan batas selatan RT 02 dan TH bertugas di kolpajung wilayah barat dengan batas timur RT 03. Terpilihnya 2 modin ini atas kebijakan dari Lurah setempat.

i) Kelurahan Kowel

Kelurahan Kowel beralamat di Jl. Kowel Jaya No. 38 Kowel, Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan, kode pos 69317 dengan jumlah penduduk sebanyak 6.832 jiwa

Geografi wilayah Kelurahan Kowel memiliki luas 285.800 m<sup>2</sup> dan berbatasan dengan Desa Toronan di sebelah utara, Kelurahan Kolpajung di sebelah selatan, Kelurahan

Gladak Anyar dan Desa Larangan Badung sebelah barat, serta Desa Sentol dan Desa Blumbungan di sebelah Timur. Adapun modin yang bertugas di kelurahan ini berinisial E.

## **2. Pandangan Modin Kecamatan Pamekasan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.**

Seperti yang telah dikemukakan di bab sebelumnya, untuk memperoleh data yang di butuhkan diperlukan 3 teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan beberapa modin yang bertugas di Kecamatan Pamekasan khususnya yang bertempat di kelurahan.

Pada proses observasi, peneliti melakukannya secara *non participant* atau observasi tidak berperan serta, dimana peneliti sebagai pengamat pasif. Dalam hal ini, peneliti datang ke tempat dimana modin tersebut bertugas yaitu di kantor kelurahan. Selain ke kantor kelurahan peneliti juga mendatangi tempat tinggal, serta tempat mengajar modin karena tidak semua modin yang menetap di kelurahan tetapi ada juga memiliki tugas sebagai guru. Peneliti mengambil dokumentasi pada saat melakukan wawancara dengan modin.

Pada saat melakukan observasi, peneliti mendapati 2 kelurahan yang memiliki 2 modin yaitu Kelurahan Kolpajung dan Kangeran. Untuk Kelurahan Kolpajung memiliki 2 modin dikarenakan wilayah kerjanya yang luas dan warganya yang cukup padat. Sedangkan untuk Kelurahan

Kangenan dikarenakan seluruh modinnya yang mengemban amanah mengajar di sebuah pesantren di wilayah Kangenan dan sebagai Kepala Sekolah di Sekolah Dasar yang menyebabkan modin tersebut tidak selalu ada di kelurahan Kangenan.

Pada proses wawancara, peneliti melakukan jenis wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara menggunakan pedoman wawancara dengan beberapa pertanyaan. Berikut ini disampaikan paparan data lengkap berkaitan dengan fokus penelitian.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, salah satu kebijakannya yaitu mengenai batas minimal usia kawin. Batas minimal usia kawin merupakan salah satu faktor penting untuk dapat melangsungkan perkawinan. Dalam aturan ini telah ditetapkan bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan usia calon pasangan baik pria maupun wanita harus mencapai 19 tahun yang dari awalnya usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dalam pengajuan nikah, masyarakat Kecamatan Pamekasan menggunakan jasa modin yang bertugas di lingkungannya.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan modin Kecamatan Pamekasan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka peneliti

melakukan wawancara dengan modin yang berada di Kecamatan Pamekasan khususnya yang bertugas di kelurahan.

Berdasarkan pandangan modin di Kecamatan Pamekasan terhadap perubahan batas minimal usia kawin menunjukkan bahwa usia 19 tahun merupakan usia yang cukup ideal untuk melangsungkan perkawinan karena pada usia tersebut seseorang telah dewasa dan dari segi mental sudah matang untuk membina rumah tangga tanpa dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pasca pernikahan seperti perceraian.

Sebagaimana penuturan modin Kelurahan Kolpajung yang menyetujui adanya perubahan batas minimal usia kawin. Hal ini sesuai dengan kutipan wawancaranya dengan peneliti:

“Dengan adanya perubahan ini saya setuju, karena kalau di bawah 19 tahun itu menurut saya, setelah saya jalani di lapangan masalah kedewasaannya masih kurang. Apalagi di bawah itu, banyak terjadi perceraian usia dini. Makanya saya itu pada masyarakat menghimbau supaya anaknya jangan dinikahkan terlalu muda. Sesuai aturan dan Undang-Undang yang sudah ada.”<sup>1</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh modin Kelurahan Kowel, Barurambat Kota, dan Bugih yang menyatakan bahwa perubahan batas minimal usia kawin merupakan hal yang bagus, karena pada usia 16 tahun adalah usia yang rentan terjadinya hal-hal tidak diinginkan seperti keguguran dan perceraian. Akan tetapi meskipun batas minimal usia nikah telah mengalami perubahan yakni 19 tahun bukan hal tabu

---

<sup>1</sup>Abd. Aziz, selaku Modin, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 26 Oktober 2020).

seseorang dapat melaksanakan perkawinan pada 17 tahun tetapi harus melewati proses pengadilan.

Pendapat di atas di perkuat dengan hasil wawancara kepada modin Kelurahan Parteker yang menyatakan bahwa usia kawin yang berlaku saat ini adalah 19 tahun dan jika tidak memenuhi hal tersebut maka harus ke Pengadilan Agama.<sup>2</sup>

Hal serupa juga dituturkan oleh modin Kelurahan Jungcangcang yang ditemui di SDN Gladak Anyar 2. Hal ini dikarenakan selain bertugas sebagai modin, beliau juga merupakan guru di sekolah tersebut. Terkait dengan perubahan batas minimal usia kawin, menurut penuturannya kepada peneliti bahwa usia 19 tahun merupakan usia yang cukup, namun karena perubahan batas minimal usia kawin bersifat seperti mendadak kepada masyarakat dan tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu dari pemerintah ke masyarakat, maka masyarakat tidak mengetahui adanya perubahan tersebut dan masih banyak yang mendaftarkan perkawinan di bawah usia 19 tahun, sebagaimana kutipan wawancaranya berikut ini:

“Ya menurut saya kalau batas usia itu cukup, 19 tahun disamaratakan namun karena perubahan itu sifatnya kayak mendadak ke masyarakat jadi banyak masyarakat yang tidak tahu dan tidak ada semacam pemberitahuan sebelumnya ke masyarakat makanya ada masyarakat yang dibawah 19 tahun itu masih mendaftarkan diri, akhirnya harus melalui rekomendasi/dispensasi umur ke pengadilan. Itu kelemahan dari aturan yang di atas, kok tidak ada sosialisasi tentang itu. Dan kalau memang untuk usianya ya cukup 19 tahun namun di usia 19 tahun sampai 20 tahun itu harus ada izin dari

---

<sup>2</sup>Bambang Sugeng, selaku Modin, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 November 2020).

orangtua, kalau umur 21 tahun ke atas tidak ada izin dari orang tua. Maksudnya izin disini ada formnya, ada suratnya dari KUA, bahwa di bawah umur 21 tahun harus ada izin dari orangtua. Kalau usia 16 tahun memang terlalu dini menurut saya.”<sup>3</sup>

Selain peneliti mewawancarai modin-modin di atas terkait dengan pandangannya mengenai adanya perubahan batas minimal usia kawin, peneliti juga mencoba untuk menggali data untuk mendapatkan informasi yang lebih kompleks khususnya terkait dengan peraturan tentang perubahan batas minimal usia kawin, maka peneliti juga menemui modin Kelurahan Gladak Anyar di Kantor Kelurahan Gladak Anyar.

Kepada peneliti, khususnya terkait dengan peraturan baru tentang perubahan batas minimal usia kawin menuturkan sebagai berikut:

“Pertama begini, mengacu kepada perkawinan tahun 1974 bahwa perkawinan itu awalnya yang dari pemerintah minimal umur 16 tahun untuk perempuan dan untuk laki-laki memang 19 tahun. Setelah ada perubahan perundang-undangan perkawinan, kenapa di tahun 2019 pemerintah menetapkan semuanya harus sama 19 tahun? Karena melihat di lapangan ternyata banyak perkawinan di atas 16 tahun itu yang tidak kekal. Artinya perkawinannya banyak kandas di jalan, karena termasuk usia dini. Artinya secara pemikiran masih belum matang, kurang dewasa. Makanya pemerintah pada tahun 2019 menetapkan bahwa untuk perkawinan calon wanita dan calon laki-laki itu disamaratakan 19 tahun, dengan catatan itu masih izin orang tua. Artinya pakai izin orangtua. Kalau di bawah 19 tahun itu harus pakai penetapan pengadilan Agama termasuk dispensasi. Di atas 19 tahun yang normal, artinya yang kawin itu bisa dibilang dewasa ketika sudah berumur 21 tahun ke atas, itu sudah tidak pakai izin orangtua. Artinya anak sudah dianggap dewasa.”<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>M. Agus Romadhan, selaku Modin, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 November 2020).

<sup>4</sup>Bunari, selaku Modin, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 2 November 2020).

Sebagaimana dengan pendapat modin Kelurahan Gladak Anyar di atas, hal serupa juga dituturkan oleh modin Kelurahan Kangenan yang disampaikannya kepada peneliti bahwa adanya perubahan tersebut merupakan inisiatif dari pemerintah untuk menekan angka perceraian.”<sup>5</sup>

Kesan yang lain di kemukakan oleh modin Kelurahan Patemon yang menyatakan bahwa warganya yang rata-rata telah berpendidikan dan dengan adanya perubahan batas minimal usia kawin bukanlah suatu masalah, sebagaimana kutipan wawancara berikut ini :

“Kalau untuk kelurahan Patemon sendiri tidak masalah soalnya kan disini perkotaan, biasanya meskipun sebelum ada perubahan rata-rata untuk warga kelurahan Patemon biasanya orangtua itu sudah ngerti masalah usia, terlalu dinilah kalau dibawah 19 tahun. Jadi dengan adanya perubahan itu biasa-biasa saja. Beda dengan di pedesaan, kalau di pedesaan antusiasnya untuk nikah masih umur berapa sudah mau dinikahkan, kalau disini kan dari calonnya sendiri yang nggak mau. Jarang-jarang mau nikah di usia dini, malahan kadang ada yang sampek lebih dari batas itu. Jadi untuk perubahan itu tidak masalah untuk di warga kelurahan sini.”<sup>6</sup>

Adanya perealisasi mengenai adanya perubahan batas minimal usia kawin merupakan hal penting yang harus dilakukan pemerintah termasuk juga modin. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan modin Kecamatan Pamekasan mengenai hal ini bahwa modin telah merealisasikan kepada seluruh elemen masyarakat baik dari perangkat desa seperti RT dan RW serta warga-warganya. Adapun penerapan yang dilakukan oleh masing-masing modin dalam merealisasikan adanya perubahan batas minimal usia kawin ini pun

---

<sup>5</sup>Bustami, selaku Modin, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 5 November 2020).

<sup>6</sup>Munawir, selaku Modin, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 2 November 2020).

berbeda-beda. Penerapan tersebut tentunya membuahkan hasil akan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan pernikahan. Salah satunya menerapkan dengan cara memberikan himbauan kepada warganya yang ingin mendaftar dan adapula yang mensosialisasikan kepada RT dan RWnya terlebih dahulu yang kemudian direalisasikan kepada masing-masing warganya. Berikut kutipan wawancara peneliti dengan modin Kelurahan Kolpajung mengenai hal tersebut:

“Direalisasikan ke RT dan RW nya, menyampaikan kepada RT dan RW bahwa batas kawin untuk 2019 bulan Oktober sampai sekarang diubah 19 tahun yang dulunya 16 tahun untuk wanita dan laki-laki 19 tahun itu minimalnya, sekarang diubah 19 tahun semuanya laki-laki dan perempuan sama.”<sup>7</sup>

Hal serupa pun dituturkan oleh modin Kelurahan Kowel dan Kangeran yang menyatakan bahwa untuk penerapan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu beliau menginstruksikan kepada semua RT yang berada di Kelurahan Kowel.

Sementara modin Kelurahan Barurambat Kota menuturkan bahwa hingga saat ini penerapan aturan tersebut sudah terealisasikan namun tidak bisa dipungkiri untuk daerah pedesaan, beliau masih banyak menemukan terjadinya perkawinan siri.<sup>8</sup>

Lain lagi dengan pendapat modin Kelurahan Gladak Anyar dan Bugih, berikut pertikan wawancaranya dengan beliau:

---

<sup>7</sup>Taufiq Hidayat, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 26 Oktober 2020).

<sup>8</sup>Khairul Kusmianto, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 27 Oktober 2020).

“Ya kalau penerapan ke masyarakat, kami jelaskan sesuai dengan peraturan yang ada bahwa untuk calon perempuan dan laki-laki minimal 19 tahun, di bawah itu sidang atau pakai penetapan PA, itu saja. Dan Alhamdulillah sekarang masyarakat sudah banyak yang mengerti.”<sup>9</sup>

“Sudah terealisasikan, penerapannya ya tanggapan masyarakat itu menyadari bahwa memang kalau 16 tahun itu kurang dewasa, istilah sekolah belum tamat *la a lakeah* (sudah mau nikah).”<sup>10</sup>

Kepada peneliti modin Kelurahan Patemon mengemukakan bentuk penerapan aturan mengenai perubahan batas minimal usia kawin kepada warganya, berikut petikan wawancaranya kepada peneliti:

“Sudah, Insyaa Allah sudah 1 tahun kemaren. Saya langsung mengambil tanggal lahir yang tercantum di ijazah, jadi setiap ada orang yang mau mendaftar saya lihat, saya langsung cek kalau masih belum nyampek, saya bilang kalau sampean masih mau tunggu tidak papa tapi kalau tidak mau tunggu harus ke pengadilan agama untuk minta persetujuan dari sana, karena terganjal dengan batas usia (dispensasi kawin Pengadilan Agama). Pada umumnya sejak diberlakukan ini sampai sekarang masih belum ada, tunggu saja. Pernah satu/dua orang cuma akhirnya dia tunggu juga begitu, tunggu batas usia itu, tidak ke pengadilan, ribet katanya.”<sup>11</sup>

Menurut modin Kelurahan Parteker mengenai hal ini, beliau menuturkan kepada peneliti bahwa yang menerapkan aturan ini ialah KUA, pihak kelurahan hanya menjalankan tugas yang diperintahkan oleh KUA tersebut.<sup>12</sup>

Lain halnya dengan modin Kelurahan Jungcangcang mengenai penerapan aturan ini, beliau mengemukakan sebagaimana petikan wawancaranya kepada peneliti. Berikut petikan wawancaranya:

<sup>9</sup>Bunari, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 2 November 2020).

<sup>10</sup>Syamsul Hidayat, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 2 November 2020).

<sup>11</sup>Munawir, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 2 November 2020).

<sup>12</sup>Bambang Sugeng, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 November 2020).

“Iya, sudah direalisasikan. Kalau ada yang nikah di bawah umur 19 tahun ya memang bilang ke masyarakat bahwa ini harus ini harus ini. Memang sebenarnya masyarakat itu belum tahu sampai sekarang banyak yang tidak tahu karena tidak ada sosialisasi tentang umur tentang usia. Ya jadi tahunya masyarakat itu di waktu pendaftaran saja.”<sup>13</sup>

Adanya penerapan tersebut tidak bisa dipungkiri untuk masyarakat dapat mematuhi aturan tersebut karena setelah peraturan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diterapkan masih saja ada warga yang tidak mematuhi peraturan tersebut, salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yaitu melakukan perkawinan sedangkan usianya belum mencapai batas usia kawin. Dengan terjadinya hal ini mengharuskan modin untuk mengambil suatu tindakan terhadap warganya yang melanggar atau tidak mematuhi aturan tersebut. Sebagaimana penuturan modin Kelurahan Kolpajung mengenai tindakannya dalam menangani warganya yang masih melakukan pernikahan pada usia di bawah yang sudah ditentukan yaitu:

“Pertama saya beri masukan, beri solusi kalau bisa ditunda dulu, ternyata masyarakat itu tidak mau karena alasan-alasan, macam-macam alasan. Pertama masyarakat takut anaknya karena sepakat mau menikah, takut anaknya lari, takut terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki, takut terjadi hamil diluar nikah, maka kebanyakan orang tuanya itu tetap pada pendiriannya, tetap mengajukan, ya selaku petugas saya tetap mendaftarkan sesampainya di KUA diberi penolakan untuk dirujuk ke pengadilan oleh pengadilan diterima terus dimintai berita acaranya, siapa orangtuanya, saksi-saksinya, habis itu disidang.”<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>M. Agus Romadhan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 November 2020).

<sup>14</sup>Abd. Aziz, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 26 Oktober 2020).

Usaha serupa pun telah dilakukan oleh modin Kelurahan Kowel, Barurambat Kota, Gladak Anyar, Parteker dan Patemon beliau menuturkan bahwa tindakan yang dilakukannya yaitu memberikan pengertian kepada warganya, namun jika warganya tetap ingin melaksanakan pernikahan tersebut maka beliau sarankan untuk melakukan sidang ke pengadilan. Jika tidak ingin melanjutkan pernikahannya, beliau sarankan untuk menunggu hingga mencukupi batas minimal usia nikah karena harus ada persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi.<sup>15</sup>

Pernyataan tersebut kemudian didukung oleh modin Kelurahan Bugih dan Jungcangcang, beliau menuturkan bahwa memberi arahan kepada calon pasangan merupakan hal penting yang harus dilakukan. Jika keluarga calon pasangan memaksa dengan alasan orangtua takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka jalan satu-satunya yaitu meminta izin dispensasi ke pengadilan.<sup>16</sup>

Adapun tindakan yang dilakukan oleh modin Kelurahan Kangeran sebagaimana kutipan wawancaranya dengan peneliti:

“Ya pertama lihat umurnya dulu, lihat selisih tahun, selisih berapa dengan batas minimal, jarak. Kemudian kalau waktunya dekat ya seperti yang tadi tunda kepada waktu yang telah cukup pada batas usia minimal. Kalau sudah tidak bisa ditunda, tetap tidak bisa di belokkan, ya tidak ada jalan lain, dia harus menghadap ke pengadilan untuk mendapatkan izin.”<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>Erlianto dan Khairul Kusmianto, *Wawancara Langsung*.

<sup>16</sup>Syamsul Hidayat dan M. Agus Romadhan, *Wawancara Langsung*.

<sup>17</sup>Bustami, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 5 November 2020).

Berdasarkan hasil paparan data diatas yang dilakukan melalui metode wawancara membuahkan hasil bahwa pendapat dan tindakan modin merupakan hal penting yang dirasakan masyarakat untuk mengetahui adanya aturan baru tentang batas minimal usia kawin. Pandangan modin mengenai perubahan batas minimal usia kawin yaitu dengan adanya perubahan batas minimal usia kawin merupakan tindakan yang bagus dari pemerintah karena pada usia 19 tahun seseorang telah dapat dikatakan dewasa baik dari mental, fisik maupun biologisnya. Adapun penerapan aturan perubahan batas minimal usia nikah dan tindakan modin jika ada calon pasangan yang mendaftar menikah sedangkan usia salah satu dari calon pasangan belum mencapai batas minimal usia kawin yaitu memberikan arahan, bekekerja sama dengan RT setempat, dan apabila warganya tetap ingin melangsungkan perkawinan sedangkan usianya belum memenuhi batas minimal usia kawin yaitu 19 tahun, disarankan agar meminta surat izin dari pengadilan agama untuk dapat melangsungkan pernikahannya dan apabila waktu pernikahan telah mendekati maka disarankan untuk meminta dispensasi camat ke Kantor Kecamatan setempat. Dari hasil yang telah didapatkan, semua itu telah meyakinkan peneliti terhadap data-data yang telah diperoleh sebagai bukti pendukung dari penelitian ini.

### **3. Usaha Modin Kecamatan Pamekasan dalam Meminimalisir Pernikahan Dini dengan Adanya Perubahan Batas Minimal Usia Kawin.**

Dalam meminimalisir pernikahan dini banyak hal yang bisa dilakukan, peran modin sangat penting dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat karena dengan adanya peran serta usaha yang baik yang dimulai dari hal kecil akan membuahkan hasil dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini. Namun sebaliknya jika peran dan usaha yang dilakukan kurang baik, maka pernikahan dini akan selalu terjadi.

Banyak hal yang dilakukan oleh modin Kecamatan Pamekasan dalam meminimalisir pernikahan dini setelah dikeluarkannya aturan baru mengenai perubahan batas minimal usia kawin. Usaha itu dilakukan dengan melibatkan seluruh warganya. Adapun usaha yang dilakukan oleh modin tersebut yaitu: a) sosialisasi, hal ini dilakukan modin kepada seluruh RT dan RW yang berada di lingkungan kelurahan setempat agar kemudian dilanjutkan kepada setiap warganya sehingga warga mengetahui dan mematuhi aturan tersebut, b) nasehat, arahan dan masukan yang diberikan oleh modin agar warganya dapat mematuhi aturan baru perubahan batas minimal usia kawin yang telah berlaku yaitu usia 19 tahun, c) memberikan bukti printout Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 kepada setiap warga yang mendaftar pernikahan dan memerintahkan warganya untuk membaca aturan tersebut, d) mengkroscek tanggal lahir calon pengantin untuk mengetahui usianya

memenuhi batas minimal atau tidak, baik dari ijazah atau data yang lain. Namun masih saja ada warga yang melakukan pernikahan dini sehingga usaha terakhir yang ditempuh modin jika calon pengantin tetap memaksa untuk melangsungkan pernikahan yaitu mengajukan rekomendasi nikah ke KUA untuk diberikan penolakan nikah karena usia yang belum memenuhi batas minimal nikah sebagai syarat meminta izin dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan modin Kecamatan Pamekasan yaitu modin Kelurahan Gladak Anyar dalam hal memberi nasehat dan saran apabila pernikahan di bawah usia 19 tahun harus ada izin pengadilan, sebagaimana petikan wawancaranya dengan peneliti:

“Ya kami berusaha semaksimal mungkin kepada masyarakat untuk memberikan penjelasan tentang peraturan perkawinan yang diturunkan oleh pemerintah pusat terkait batas maksimal atau batas minimal. Pertama, sebagai petugas dilapangan harus memberikan bimtek atau sosialisasi yang pertama kepada RT, RW, karena RT dan RW merupakan litera di kelurahan sehingga bisa menjadi corong di masyarakat. Artinya RT dan RW juga membantu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat bahwa batas perkawinan itu sudah ada ketentuannya. Jadi, modin itu menyampaikan kepada pak RT dan RW mensosialisasi kepada mereka dan mereka menyampaikan kepada warganya masing-masing. Itu salah satu langkah yang harus dilakukan modin.”<sup>18</sup>

Hal senada juga diakui modin Kelurahan Kowel dan Barurambat Kota sebagaimana yang disampaikan kepada peneliti bahwa dalam usahanya meminimalisir terjadinya pernikahan dini beliau bekerja sama

---

<sup>18</sup>Bunari, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 2 November 2020).

dengan RT dan RW dan jika usia di bawah 19 tahun modin tidak bisa melaksanakan perkawinan kecuali ada izin pengadilan yaitu dispensasi nikah.<sup>19</sup>

Usaha serupa juga dituturkan oleh modin Kelurahan Kolpajung, dimana modin di Kelurahan Kolpajung terdapat 2 modin berikut penuturan modin yang kedua:

“Ya itu saya sudah mengantisipasi ke RT dan Rwnya dan juga mengingatkan bahwa perkawinan di bawah 19 tahun itu, modhin tidak bisa melaksanakan perkawinan kecuali ada izin pengadilan.”<sup>20</sup>

Pernyataan tersebut juga serupa dengan penuturan modin

Patemon kepada peneliti beliau menuturkan sebagaimana berikut ini:

“...setiap pertemuan RT baik dirumah masing-masing atau di kantor kelurahan, saya mensosialisasikan ke perRT. Kan disini sebelum dilayani memang harus ada pengantar dari RT. Jadi sebisa mungkin pak RT bisa menjelaskan kalau masih belum batas itu ya kasik taulah minimal. Ini sekarang ada peraturan baru, batas usianya 19 tahun untuk pria sama wanita. Kalau memang terpaksa ya ndakpapa langsung kesini, ya itu nanti saya kasih pengertian seperti itu. Ya biar tidak anu, saya bilang ke pak RT “tolong pak RT ke warganya kasik tahu bahwa batas usia sudah gini, jadi kalau tidak mendesak-mendesak banget diikutilah aturan yang ada, kecuali memang ada sesuatu hal yang penting.”<sup>21</sup>

Selain pernyataan di atas, modin Kelurahan Patemon juga memberikan penuturan lebih lanjut mengenai usaha yang dilakukan kepada warganya dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini.

Berikut ini penuturan beliau kepada peneliti:

“...Saya langsung mengambil tanggal lahir yang tercantum di ijazah, jadi setiap ada orang yang mau mendaftar saya lihat,

<sup>19</sup>Erlianto dan Khairul Kusmianto, *Wawancara Langsung*.

<sup>20</sup>Taufiq Hidayat, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 26 Oktober 2020).

<sup>21</sup>Munawir, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 2 November 2020)

saya langsung cek kalau masih belum nyampek, saya bilang kalau sampean masih mau tunggu tidak papa tapi kalau tidak mau tunggu harus ke pengadilan agama untuk minta persetujuan dari sana, karena terganjal dengan batas usia (dispensasi kawin Pengadilan Agama).”<sup>22</sup>

Terkait dengan usaha modin dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini setelah dikeluarkannya peraturan baru mengenai batas minimal usia kawin, kepada peneliti modin Kolpajung yang pertama menuturkan sebagai berikut:

“Ya memberi himbauan kepada masyarakat supaya jangan terlalu terburu-buru anaknya dinikahkan, sesuai dengan aturan atau Undang-undang yang sudah ada. Kepada masyarakat saya sering memberikan nasihat, kebanyakan tidak mau, tetap mengajukan, yang penting saya berusaha semaksimal mungkin memberi nasihat, memberi masukan kepada masyarakat.”<sup>23</sup>

Serupa dengan pernyataan di atas mengenai usaha dalam bentuk memberikan arahan dan memerintah untuk membaca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilakukan oleh modin Kelurahan Bugih dan Parteker, sebagaimana hasil wawancaranya yang menyatakan bahwa dalam usaha meminimalisir terjadinya pernikahan dini, beliau tidak melakukan hal-hal yang terlalu signifikan hanya saja beliau memberikan arahan kepada masyarakat dan memerintahkan warganya untuk membaca aturan yang baru mengenai perubahan batas minimal usia kawin.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup>Munawir, *Wawancara Langsung*.

<sup>23</sup>Abd. Aziz, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 26 Oktober 2020)

<sup>24</sup>Syamsul Hidayat dan Bambang Sugeng, *Wawancara Langsung*.

Sedangkan menurut modin Kelurahan Kangeran usaha yang dilakukannya dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini setelah dikeluarkannya aturan baru mengenai batas usia kawin yaitu sebagaimana petikan wawancaranya dengan peneliti:

“.....Disini Kangeran ada forum, namanya Forum Komunikasi antar RT dan RW. Jadi setiap bulan ada pertemuan yang membahas tentang keluhan kebutuhan masyarakat, program-program pemerintah termasuk hal ini (perubahan batas minimal usia kawin), menyampaikan berita terbaru tentang Undang-Undang Pernikahan yang baru. Ya seharusnya ini bagian penyuluh sosialisasi, penyuluh KUA itu karena tenaganya terbatas maka diwakili oleh modin setempat untuk menyampaikan. Jadi dalam forum itu, seperti saya ini kadang meminta waktu untuk menyampaikan ke semua RT. Kangeran memiliki 36 RT dan 12 RW, jadi mereka berkumpul disampaikan kepada mereka, kemudian dari masing-masing RT disampaikan kepadaarganya. Karena untuk proses pendaftaran nikah di Kangeran ini harus melalui RT jadi RT itu tahu calon tersebut usianya berapa.”<sup>25</sup>

Lain halnya yang dituturkan oleh modin Jungcancang kepada peneliti, sebagaimana penuturannya berikut ini:

“Ya itu belum ada semacam tindakan dari saya untuk meminimalisir itu tidak ada usaha. Ya itu kalau ada pendaftar ya saya cuma bilang gini “kalau usianya yang minimal ya ini”<sup>26</sup>

Melihat dari hasil wawancara-wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa para modin telah mengupayakan agararganya dapat mematuhi dan menjalankan aturan tentang perubahan batas minimal usia kawin, usaha itu dilakukan dengan melibatkan seluruharganya. Usaha yang dilakukan oleh modin meliputi: a) sosialisasi, hal

<sup>25</sup>Bustami, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 5 November 2020).

<sup>26</sup>M. Agus Romadhan, *Wawancara Langsung* (Pamekasan, 10 November 2020).

ini dilakukan modin kepada seluruh RT dan RW yang berada di lingkungan kelurahan setempat agar kemudian dilanjutkan kepada setiaparganya sehingga warga mengetahui dan mematuhi aturan tersebut, b) nasehat, arahan dan masukan yang diberikan oleh modin agar warganya dapat mematuhi aturan baru perubahan batas minimal usia kawin yang telah berlaku yaitu usia 19 tahun, c) mengkroscek tanggal lahir calon pengantin untuk mengetahui usianya memenuhi batas minimal atau tidak, baik dari ijazah atau data yang lain. Namun masih saja ada warga yang melakukan pernikahan dini sehingga usaha terakhir yang ditempuh modin jika calon pengantin tetap memaksa untuk melangsungkan pernikahan yaitu mengajukan rekomendasi nikah ke KUA untuk diberikan penolakan nikah karena usia yang belum memenuhi batas minimal nikah sebagai syarat meminta izin dispensasi pernikahan ke Pengadilan Agama.

Untuk memperkuat data-data tersebut peneliti melakukan analisis data dokumentasi yang didapatkan selama proses penelitian berlangsung, Hal ini perlu untuk dilakukan oleh peneliti, sehingga peneliti telah berusaha untuk melakukan kegiatan analisis data yang berkaitan dengan usaha modin Kecamatan Pamekasan dalam meminimalisir pernikahan dini dengan adanya perubahan batas minimal usia kawin.

Adapun hasil dari analisis data dokumentasi yaitu dalam usahanya meminimalisir pernikahan dini setelah ditetapkannya ketentuan yang

baru, modin mendapatkan printout dari KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Pamekasan tentang peraturan perubahan batas minimal usia kawin yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Printout tersebut menjadi pegangan setiap modin untuk masing-masingarganya. Apabila warganya tetap memaksa untuk melakukan pernikahan di bawah 19 tahun, maka modin memberikan bukti printout tersebut kepada warganya untuk dibaca mengenai aturan perubahan batas minimal kawin.<sup>27</sup>

Selain itu, peneliti melakukan wawancara lebih lanjut dan lebih mendalam yang berkaitan dengan perubahan batas minimal usia kawin yaitu bahwa dengan adanya perubahan batas minimal usia kawin dapat membantu modin dalam meminimalisir ketakutan calon pasangan dalam pengajuan nikah. Hal ini sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan modin Kelurahan Kopajung dan Barurambat Kota yang menyatakan bahwa hal ini sangat membantu modin.

Namun tidak demikian dengan beberapa modin yang menyatakan bahwa dengan adanya perubahan batas minimal usia ini tidak memberikan pengaruh terhadap apapun yang sudah terjadi di masyarakat salah satunya karena masyarakatnya yang rata-rata sudah berpendidikan berbeda dengan masyarakat di pedesaan dan masih ada masyarakat yang masih tetap berpatokan kepada adat yang ada di lingkungannya, sebagaimana hasil wawancara dengan modin Bugih yang menyatakan bahwa adanya perubahan batas minimal usia kawin tidak

---

<sup>27</sup>Data ini diperoleh dari hasil analisis dokumentasi pada tanggal 2 November 2020 di Kelurahan Gladak Anyar

memberikan pengaruh terhadap masyarakat karena jumlah pendaftar tetap sama bahkan pendaftar pada usia dibawah 19 tahun masih ada bahkan ada yang melakukan nikah siri.

Hal senada juga diungkapkan modin Kelurahan Patemon dan Kangeran yang menyatakan bahwa daerah perkotaan tidak memiliki antusias yang besar untuk menikah setelah adanya aturan baru mengenai batas minimal usia kawin dikarenakan marganya yang telah memiliki pendidikan tinggi dan sadar akan pentingnya usia nikah dalam perkawinan untuk membangun keluarga yang sakinah.

Sebagaimana dengan penuturan dari modin Kelurahan Jungcang yang menyatakan bahwa warganya yang masih menjadikan adat di lingkungannya sebagai patokan.

Sedangkan dengan adanya perubahan batas minimal usia kawin dapat mencegah terjadinya hal-hal tidak diinginkan pasca pernikahan menunjukkan bahwa tingkat perceraian dan KDRT berkurang. Lain halnya dengan sebagian dari modin yang berpendapat bahwa segala sesuatu setelah menikah kembali kepada masing-masing pasangannya dan tingkat perceraian tetap sama seperti sebelum dikeluarkannya aturan baru tentang batas minimal usia kawin.

## **B. Temuan Penelitian**

Dari hasil data yang telah dipaparkan, berikut adalah temuan peneliti berkenaan dengan fokus penelitian tentang pandangan modin Kecamatan

terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya yaitu:

- a. Setiap modin memiliki cara pandangnya yang berbeda mengenai perubahan batas minimal usia kawin, hal ini dikarenakan pengalamannya selama menangani pelayanan nikah di masing-masing kelurahan.
- b. Usia 19 tahun merupakan usia ideal untuk melangsungkan perkawinan karena pada usia tersebut seseorang mencapai kedewasaannya daripada usia 16 tahun karena masih terlalu dini.
- c. Pernikahan pada usia 19 tahun harus tetap menggunakan surat izin orang tua dan usia dibawah 19 tahun harus menggunakan surat izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama setempat.
- d. Karena perubahan tersebut bersifat mendadak dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah, maka masih ada masyarakat belum mengetahui adanya perubahan batas minimal usia kawin tersebut.
- e. Apabila calon pasangan tetap ingin melangsungkan perkawinan sedangkan usia belum mencapai batas minimum maka mereka melakukan perkawinan siri kepada kyai tanpa sepengetahuan modin.

Selanjutnya temuan penelitian tentang usaha modin Kecamatan Pamekasan dalam meminimalisir pernikahan dini dengan adanya perubahan batas minimal usia kawin sebagai berikut:

- a. Sosialisasi kepada RT dan RW setempat

- b. Memberikan arahan dan masukan kepada calon pengantin untuk menunda pernikahan hingga mencapai batas minimal usia nikah.
- c. Memberikan bukti printout Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan kepada setiap warga yang mendaftar pernikahan.
- d. Mengkroscek tanggal lahir calon pengantin untuk mengetahui usianya memenuhi batas minimal atau tidak, baik dari ijazah atau data yang lain.
- e. Mengajukan surat rekomendasi nikah ke KUA untuk dibuatkan surat penolakan nikah dikarenakan usia yang belum memenuhi batas minimal kawin sebagai syarat mengajukan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

### **C. Pembahasan**

Berikut ini pembahasan masing-masing fokus penelitian yang ada dalam penelitian ini.

#### **1. Pandangan Modin Kecamatan Pamekasaan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil bahwa pandangan modin Kecamatan Pameksan terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa dengan adanya perubahan aturan mengenai batas minimal usia kawin ini, usia 19 tahun dirasa cukup dalam hal kedewasaan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun

rumah tangga. Pada usia ini seseorang dapat lebih mengontrol emosinya dan dapat menyelesaikan masalah rumah tangganya sendiri karena dapat membedakan yang baik dan buruk bagi rumah tangganya.

Sedangkan pernikahan pada usia 16 tahun keadaan mental dan reproduksi seseorang masih rentan akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta perkawinan pada usia ini akan lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya, seperti kematian bayi dan terjadinya perceraian dini serta perkawinan pada usia 16 tahun. Hal ini selaras dengan alasan Mahkamah Konstitusi sebagaimana tinjauannya dalam Keputusan Nomor 22/PUU-XV/2017 menyatakan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan menghapus deskriminasi yang diakibatkan oleh dilangsungkannya perkawinan anak yaitu pada usia 16 tahun bagi wanita.<sup>28</sup>

Mengenai hal kedewasaan, hal ini senada dengan ayat al-Qur'an yang terdapat dalam Surah an-Nur ayat 24 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ<sup>29</sup>

*“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”<sup>30</sup>*

Ayat diatas memberikan penjelasan bahwa seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan haruslah orang yang siap dan mampu. Hal

<sup>28</sup>Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang Rekonstruksi Batas Minimal Usia Kawin

<sup>29</sup>al-Qur'ân, an-Nur (24): 32.

<sup>30</sup>Departemen Agama, *al-Qur'an dan terjemahannya*, 282.

tersebut dipertegas dengan kata (الصالحين) yang bermakna “yang layak menikah”. Dari sini jelaslah bahwa seseorang yang hendak menikah haruslah mampu secara mental dan spiritual dalam membina keluarga. Sehingga usia 19 tahun merupakan batas minimal usia kawin yang ideal untuk membangun rumah tangga yang sakinah.

Perubahan batas minimal usia kawin ini terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Mengenai ketentuan hal ini sebagaimana pandangan modin Kecamatan Pamekasan bahwa perubahan batas minimal usia kawin ini merupakan bagian dari tujuan pemerintah untuk mengurangi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perkawinan salah satunya yaitu angka perceraian yang tinggi.

Mengenai perubahan batas minimal usia kawin sebagaimana yang ditulis Sahuri Lasmadi dalam jurnalnya yang mengutip pernyataan dari Bogue bahwa pernikahan pada usia 19 tahun ke atas merupakan perkawinan dewasa. Lain halnya dengan perkawinan pada usia di bawah 19 tahun yang merupakan perkawinan anak-anak (*child marriage*).<sup>31</sup>

Meskipun usia 19 tahun telah dianggap dewasa, namun untuk dapat melangsungkan perkawinan harus tetap menggunakan surat izin orang tua. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2)

---

<sup>31</sup>Lasmadi, “Kebijakan Perbaikan Norma”.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.”<sup>32</sup>

Berdasarkan pasal di atas dapat diketahui bahwa seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan sedangkan usianya belum mencapai 21 tahun maka harus mendapatkan izin kedua orangtua. Maka seseorang yang telah usia 19 tahun diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan syarat mendapatkan izin orangtua.

Dan dikarenakan perubahan tersebut bersifat mendadak dan tidak ada sosialisasi dari pemerintah, maka masih ada masyarakat belum mengetahui adanya perubahan batas minimal usia kawin tersebut. Sehingga seringkali terjadi *miscommunication* antara modin dengan warga yang mengakibatkan warga tetap mendaftar pada usia di bawah batas minimal usia kawin yaitu 19 tahun.

Adanya perubahan batas minimal usia kawin perlu adanya campur tangan dari aparat kelurahan/desa untuk merealisasikannya kepada seluruh masyarakat. Peran modin sangat dibutuhkan dalam hal ini, karena modin merupakan perangkat kelurahan/desa yang menjadi jembatan antara masyarakat dengan KUA. Untuk Kecamatan Pamekasan sendiri aturan tentang perubahan batas minimal usia kawin telah terealisasi dengan baik. Berbagai bentuk penerapan yang dilakukan

---

<sup>32</sup>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (2)

oleh modin untuk merealisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diantaranya yaitu merealisasikan kepada seluruh RT dan RW terlebih dahulu untuk kemudian di realisasikan kepada warganya masing-masing. Cara lain yang dilakukannya yaitu menjelaskan kepada warganya sesuai dengan ketentuan yang telah ada di aturan tersebut yakni usia minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan adalah 19 tahun untuk kedua belah pihak, jika tidak mencapai usia tersebut maka harus menggunakan penetapan dari Pengadilan Agama (dispensasi nikah). Selain itu penerapannya berupa langsung mengambil tanggal lahir dari pendaftar nikah yang tercantum di ijazah ataupun berkas lainnya.

Lahirnya aturan baru yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menutup kemungkinan untuk seluruh masyarakat mematuhi aturan ini. Penyimpangan terhadap peraturan masih saja terjadi, salah satunya yaitu calon pasangan yang akan menikah memiliki usia yang belum memenuhi dari batas minimal usia kawin yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, salah satunya yaitu melaksanakan perkawinan siri kepada kyai setempat. Terjadinya pelanggaran ini harus mendapatkan tindakan dari modin agar kejadian ini tidak terus berulang. Berkaitan dengan tindakan modin jika ada calon pasangan yang mendaftar menikah sedangkan usia salah satu dari calon pasangan belum mencapai batas minimal usia yaitu memberikan arahan,

bekerja sama dengan RT setempat, dan apabila warganya tetap ingin melangsungkan perkawinan sedangkan usianya belum memenuhi batas minimal usia kawin yaitu 19 tahun, disarankan agar meminta surat penolakan dari KUA sebagai syarat pengajuan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama.

Walaupun usia minimal kawin telah dibatasi 19 tahun, masih ada pintu/jalan untuk melangsungkan pernikahan dengan cara nikah di bawah tangan ataupun dengan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama. Artinya adanya perubahan batas minimal usia kawin ini tidaklah kaku dan baku, hanya harapan saja dari pemerintah untuk lebih baik lagi ke depannya terutama dalam hal perkawinan.

## **2. Usaha modin Kecamatan Pamekasan dalam meminimalisir pernikahan dini dengan adanya perubahan batas minimal usia kawin**

Berdasarkan hasil temuan penelitian, untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini dengan adanya perubahan batas minimal usia kawin, yang dilakukan oleh modin Kecamatan Pamekasan adalah menyosialisasikan kepada setiap RT dan RW setempat bahwa batas minimal usia kawin mengalami perubahan. Dalam menyosialisasikan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, modin melakukannya atas dasar instruksi dari Kepala KUA Pamekasan berupa surat yang ditujukan kepada lurah/kepala desa se-Kecamatan Pamekasan tentang Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai batas minimal usia kawin, untuk kemudian disampaikan kepada masing-masingarganya.

Selain itu modin juga memberikan arahan, nasihat serta solusi kepada calon pengantin yang usianya belum memenuhi batas minimal usia kawin. Salah satu solusi yang dilakukan modin yaitu meminta calon pengantin untuk menunda pernikahan hingga usia calon pengantin mencukupi batas minimal usia kawin yaitu 19 tahun. Usaha yang dilakukan modin, sesuai dengan tugas dan fungsi modin yang secara norma memiliki upaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan keagamaan di lingkungannya, khususnya permasalahan tentang perkawinan yang termuat dalam PMA No. 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 4 yang menyatakan: “Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.”<sup>33</sup>

Disamping itu modin juga memberikan bukti printout kepada warga tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dalam hal ini pada Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa pria dan wanita hanya boleh menikah pada usia 19 tahun. Dengan demikian, memberikan wawasan kepada masyarakat sangat membantu mengoptimalkan dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini, karena

---

<sup>33</sup>PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

wawasan yang diperoleh masyarakat untuk hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan menjadi bertambah.

Usaha lain yang dilakukan modin Kecamatan Pamekasan yaitu mengkroscek data calon pengantin yang tercantum di ijazah atau data lainnya yang menjadi syarat untuk pendaftaran pernikahan, selain itu usaha yang dilakukan oleh modin yaitu menyampaikan kepada warganya bahwa telah terjadi perubahan batas minimal usia kawin yang semula 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan ketika warga hendak mendaftar nikah. Apabila usia calon pasangan belum mencapai batas minimal usia kawin, maka jalan terakhir yang dilakukan modin bagi calon pasangan yang masih bersikeras untuk melaksanakan perkawinan yaitu dengan mengajukan rekomendasi nikah ke KUA setempat untuk kemudian dibuatkan surat penolakan menikah dikarenakan usia yang belum memenuhi batas minimal usia kawin sebagai syarat untuk meminta izin dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama setempat.

Hal tersebut selaras dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi:

“Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 7 ayat (2)

Memberikan izin calon pengantin untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan syarat adanya surat izin dispensasi dari Pengadilan Agama merupakan salah satu usaha modin meski hal tersebut menyimpang dari ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Alasannya ialah untuk meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan pasca pernikahan. Tetapi modin tetap berusaha semaksimal mungkin dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dini dengan terus berinteraksi dengan perangkat desa lainnya dan memberikan wawasan kepada masyarakat.

Namun adanya perubahan batas minimal usia kawin tidak bisa dipungkiri bahwa tetap ada masyarakat yang melakukan pernikahan di bawah ketentuan batas minimal usia kawin, hal yang ditempuhnya yaitu dengan mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Pamekasan melalui surat penolakan nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Adapun calon pasangan yang melaksanakan perkawinan melalui dispensasi kawin setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu sebanyak 11 orang yang terdiri dari 3 orang dari Kelurahan Jungcangcang, 5 orang dari Kelurahan Bugih, 2 orang dari Kelurahan Kolpajung, serta 1 orang dari Kelurahan Parteker. Dari masing-masing kelurahan yang memberikan izin warganya untuk melakukan perkawinan dengan syarat dispensasi kawin memiliki alasan yang sebagian besar sama antara satu sama lain yaitu takut terjadi hal-hal

yang tidak diinginkan jika tidak disegerakan melangsungkan perkawinan. Adapun alasan lain yaitu karena dikhawatirkan berzina sehingga keputusannya lebih baik dikawinkan dan dikarenakan rencana pernikahannya sudah matang sehingga tidak dapat ditunda dan harus disegerakan sesuai dengan rencana calon pengantin. Selain itu masyarakat juga melakukan pernikahan di bawah tangan atau nikah siri, namun dalam hal ini modin tidak memberanikan diri untuk melakukannya sendiri sehingga modin meminta kepada masyarakat jika ingin melakukan nikah siri lebih baik modin tidak mengetahui dan mendengar hal tersebut.

Selain dari kelurahan yang telah disebutkan di atas, Kelurahan Kowel, Kangeran, Barurambat Kota, Patemon dan Gladak Anyar setelah adanya perubahan batas minimal usia kawin tidak ada warganya yang melangsungkan perkawinan di bawah batas usia kawin dikarenakan warganya yang rata-rata sudah berpendidikan dan sudah paham akan batas minimal usia kawin serta konsekuensi pasca perkawinan.

Di sisi lain dengan adanya perubahan batas minimal usia kawin ini dapat meminimalisir terjadinya hal-hal dari dampak pernikahan dini dan sebagian besar masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya masalah kedewasaan dalam membangun rumah tangga. Hal ini dapat membantu modin dalam meminimalisir ketakutan calon pasangan dalam pengajuan nikah karena sebagian besar warga sudah mulai menyadari akan pentingnya batas usia kawin untuk dapat melangsungkan kehidupan

di masa yang akan mendatang. Namun adanya perubahan batas minimal usia kawin juga tidak memberikan pengaruh terhadap apapun yang sudah terjadi di masyarakat salah satunya karena masyarakat yang rata-rata sudah berpendidikan, berbeda dengan masyarakat di pedesaan yang minim akan pendidikan serta adanya masyarakat yang masih tetap berpatokan kepada adat yang ada di lingkungannya.

Dan berkaitan dengan perubahan batas minimal usia kawin dapat mencegah terjadinya hal-hal tidak diinginkan pasca pernikahan menunjukkan bahwa tingkat perceraian berkurang dan tingkat KDRT berkurang. Lain halnya dengan sebagian dari modin yang berpendapat bahwa segala sesuatu setelah menikah kembali kepada masing-masing pasangannya dan tingkat perceraian tetap sama seperti sebelum dikeluarkannya aturan baru tentang batas minimal usia kawin.